KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	**Nomor SOP**	W.31.OT.01.02-221
	Tanggal Pembuatan	28 MEI 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 MEI 2024
	Disahkan Oleh :	**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat** Ditandatangani secara elektronik oleh : **Piet Bukorsyom** **NIP. 1965 12271996101001**
	Nama SOP	PERMOHONAN PENDAFTARAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (NATURALISASI)

DASAR HUKUM	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Peraturan Menteri Hukum & Ham Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Hukum & HAM. 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi;. 3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Ruang Pelayanan Kanwil 2. Buku Penerimaan Permohonan 3. Komputer/Laptop, Printer dan Scaner 4. Ruang/ Aula Untuk Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk Layanan bagi WNA 2. Layanan bagi WNA diperlukan untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan bagi WNA akan terhambat.	Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan WNA

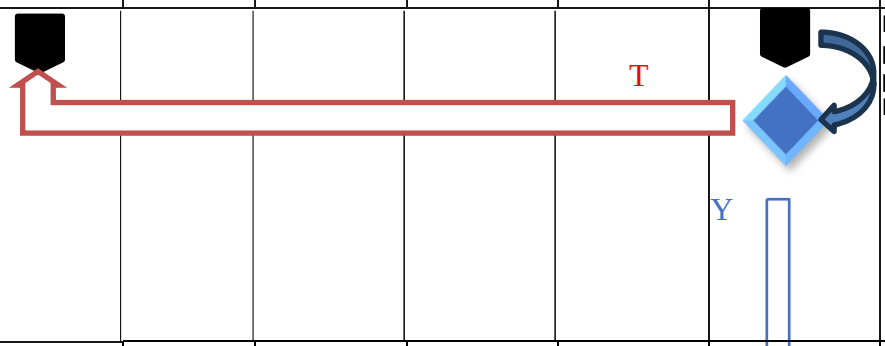
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari Tlp. 0986-2210253
Website:papua-barat.kemenkumham.go.id e-mail: ahu.papuabarat@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PENDAFTARAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (NATURALISASI)

No	Kegiatan	Pelaksana Tingkat Kanwil						Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Kakanwil	Kadiv	Kabid Pelayanan Hukum	Kasubid Pelayanan AHU	Tim Pemeriksa Pewarganegaraan				
1.	Pemohon Menyampaikan permohonan Pewarganegaraan (Naturalisasi) Kepada Kakanwil	MULAI						Dokumen persyaratan sesuai Pasal 9 UU 12 Tahun 2006	14 hari kerja	Berkas permohonan diterima oleh Kakanwil	
2.	Kakanwil menerima berkas permohonan dan mendisposisikan kepada Kadivyankumham							Berkas persyaratan permohonan Naturalisasi	5 menit	Disposisi ke Kadivyankumham	
3.	Kadivyankumham menerima berkas permohonan dan mendisposisikan kepada Kabid Yankum untuk ditindaklanjuti							Berkas persyaratan permohonan Naturalisasi	5 menit	Disposisi ke Kabid Yankum	
4.	Kabid Yankum menerima berkas permohonan dan mendisposisikan kepada Kasubid Pelayanan AHU untuk ditindaklanjuti							Berkas persyaratan permohonan Naturalisasi	10 menit	Disposisi ke Kasubid Pelayanan AHU	
5.	Kasubid Pelayanan AHU menerima berkas dan melakukan pemeriksaan berkas Bersama Tim Pemeriksa Pewarganegaraan yang terdiri dari Kanwil, Imigrasi, Dukcapil, Kepolisian dan Kantor Pajak							Berkas persyaratan permohonan Naturalisasi	1 jam	Verifikasi awal oleh Kasubid Pelayanan AHU	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

6.	Tim Pemeriksa Persyaratan Permohonan Pewarganegaraan (TP4) melakukan verifikasi keaslian dokumen permohonan naturalisasi dan Wawancara kepada pemohon							Berkas persyaratan permohonan Naturalisasi	3 Jam	➢ Berkas ditolak apabila dokumen belum sesuai dengan persayaratan ➢ Berkas diterima dan ditindaklanjuti apabila persayaratan sudah lengkap	Y = Ya T = Tidak
7.	Tim P4 menyampaikan hasil verifikasi dan wawancara kepada Kasubid Pelayanan AHU							Berkas Persyaratan Permohonan Naturalisasi	3 Menit	Hasil Verifikasi berkas permohonan	
8.	Kasubid Pelayanan AHU mealporkan hasil verifikasi berkas permohonan kepada Kabid Yankum							Hasil verifikasi berkas permohonan Naturalisasi	3 Menit	Hasil Verifikasi berkas permohonan	
9.	Kabid Yankum mealporkan hasil verifikasi berkas permohonan kepada Kadivyankumham							Hasil verifikasi berkas permohonan Naturalisasi	3 Menit	Hasil Verifikasi berkas permohonan	
10	Kadivyankumham mealporkan hasil verifikasi berkas permohonan kepada Kakanwil							Hasil verifikasi berkas permohonan Naturalisasi	3 Menit	Hasil Verifikasi berkas permohonan	
11.	Kantor Wilayah Mengirimkan hasil verifikasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta	SELESAI						Surat Penyampaian hasil verifikasi berkas permohonan Naturalisasi	3 hari	Ditindaklanjuti oleh Ditjen AHU	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi